



**PUTUSAN**

**Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Kag**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dengan register perkara Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Kag telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 januari 2019 yang menikah, di desa sukaraja, yang tercatat pada Kantor Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan kutipan akta Nikah Nomor:61/61/I/2019 tertanggal 28 januari 2019;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus dudah cerai, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1261/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Serdang menang selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon didesa sukaraja selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah ke rumah kontraan di palembang selama kurang lebih 1 bulan sampai berpisah pada tanggal 8 November 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai (1) orang anak;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun tahun tetapi sejak tanggal 8 November 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - Termohon memiliki rasa cemburuan dengan Pemohon;
  - Termohon (KDRT) memukul kepala Pemohon memakai gelas sampai kepala pemohon terluka hingga di jahit sampai 6 jahitan;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi di rumah kontraan di palembang pada tanggal 8 November 2019, berawal dari Pemohon sedang ke rumah teman Pemohon yang bernama memet di kayuagung tiba-tiba Termohon datang ke rumah memet lalu Termohon langsung menuduh Pemohon berselingkuh, padahal Pemohon hanya ngobrol bersama saudara memet, kemudian Pemohon langsung mengajak Termohon untuk pulang ke palembang, sesudah sampai rumah kontrakan Pemohon langsung istirahat, sekitar jam 8,30 malam ketika Pemohon mau keluar kamar tiba-tiba Termohon langsung menyerang kepala Pemohon sampai 3 kali memakai cakir sehingga kepala Pemohon Terluka;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di, Dusun II Desa Serdang Menang RT/04 Kecamatan sirah pulau padang sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa sukaraja

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1261/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sirah pulau padang Hingga sekarang telah berjalan selama 4 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Endra Bin Rusmeli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Rahma Binti Sirmun**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon sama-sama tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap secara berturut-turut dua kali persidangan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1261/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena sudah dua kali Pemohon tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan bahwa permohonan akan digugurkan;

Bahwa karena akan digugurkan maka pemeriksaan tidak diteruskan kembali pemeriksaannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah dua kali tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Penggugat (dalam hal ini Pemohon) yang tidak hadir ketika dipanggil dalam persidangan pertama sedangkan panggilannya patut dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim karena nurani dan kemanusiaannya telah memberikan kesempatan dua kali untuk memanggil Pemohon dan juga masih tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara sudah digugurkan maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1261/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.KAg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 20 Nopember 2019 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,- ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 H., oleh Dra. Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

**Dra. Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.I**

Hakim Anggota

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1261/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 430.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1261/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)